

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1. Landasan Teori

#### 2.1.1. Tinjauan Umum Pajak Penghasilan

Definisi pajak sangat banyak sehingga seringkali membingungkan pembaca maka dari itu dibawah ini penulis menyertakan defmisi pajak yang dapat dipakai sebagai acuan bagi pembaca.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetap bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. (Tjahjono dan Fakhri 2000:3).

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

- Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih surplus digunakan untuk "*public investment*".
- Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang. (Tjohjono dan Fakhri 2000:3).

Salah satu ciri diatas mengatakan bahwa, pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan, maka dalam Pasal 1 UU No. 17 tahun 2000, menjelaskan bahwa:

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkeenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selam satu tahun pajak. (UU No 17 2000:78).

Pajak adalah pemotongan pendapatan atau kenikmatan yang diperoleh baik oleh badan maupun orang pribadi baik dari dalam atau dari luar negeri selama badan atau orang tersebut tinggal di Indonesia.

### 2.1.2. Pengertian Penghasilan

Dibawah ini dicantumkan beberapa pengertian penghasilan agar dapat dipakai acuan oleh pembaca dalam memahami arti penghasilan.

- Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. (Standar Akuntansi Keuangan 1996:17).
- Penghasilan Yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. (UU No. 17 2000:78).
- Penghasilan adalah bertambahnya kenikmatan dan berkurangnya kewajiban yang dirasakan oleh orang pribadi atau badan dan dari kenikmatan tersebut dapat meningkatkan kemampuan ekonomisnya.

### 2.1.3. PPh 21

#### 2.1.3.1. Subjek Pajak Orang Pribadi.

Menurut UU No. 17 tahun 2000 Pasal 2 ayat 1:

Subjek pajak pribadi meliputi Wajib Pajak yang bertempat tinggal di dalam negeri maupun yang bertempat tinggal di luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.(UU No. 17 2000:78).

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 ( Seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Wajib pajak dalam negeri pajaknya dikenakan terhadap semua penghasilan baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
- c. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan reto dengan tarif umum PPh pasal 17.
- d. Wajib pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

#### Subjek Pajak PPh 21

- Pegawai adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha

milik negara dan badan usaha milik daerah; Pegawai tetap yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur ikut serta melaksanakan kegiatan perusahaan; Pegawai lepas adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja;

- Penerima pensiun yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh Taspen.
- Penerima honorarium yaitu orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya; Orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotongan Pajak.

#### 2.1.3.2. Objek Pajak dan bukan objek pajak

Menurut Keputusan Dirjen Pajak No. 30/PJ/1995 yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Dirjen Pajak No. 281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998, yang dimaksud Objek Pajak penghasilan pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Yang termasuk objek pajak PPh pasal 21 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur oleh Wajib Pajak berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas dari perusahaan, premi bulanan, uang lembur, komisi, gaji istimewa, uang sokongan, uang ganti rugi, tunjangan istri dan/atau tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan berupa pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya termasuk tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.

Penjelasan tentang macam-Macam Penghasilan:

- Gaji adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh seorang pegawai dari pemberi kerja setiap akhir suatu masa, biasanya satu bulan yang diterima

secara teratur dan biasanya jumlahnya tidak berubah untuk jangka waktu tertentu.

- Upah adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh majikan sefiap aklir suatau masa yang penghitungannya berdasarkan upah sehari dan jumlah hari kerja.
- Uang lembur adalah imbalan yang diberikan kepada karyawan karena melakukan tugas dan pekerjaan diluar jam kerja atau melebihi jam kerja yang biasa, lazimnya dengan tarif yang lebih tinggi dari tarif gaji atau upah.
- Tunjangan adalah penerimaan yang merupakan tambahan di atas gaji atau upah yang lazimnya dibayarkan pada saat penerimaan gaji atau upah, yang pembayarannya didasarkan pada pertimbangan keluarga, jabatan, tempat kerja, keahlian dan keadaan ekonomi. Besar tunjangan dapat berubah-ubah.
- Komisi adalah pembayaran yang diberikan kepada pihak yang berhubungan dengan penjualan barang atau jasa di luar gaji. Misalnya, kepada pegawai bagian penjualan diberikan komisi sebagai insentif meningkatkan penjualan yang besarnya ditentukan berdasarkan jumlah penjualan yang dilakukan. Koraisi dapat juga diberikan kepada pihak di luar perusahaan, sebagai perantara, untuk penjualan barang dan jasa.
- Bonus merupakan pemberian dalam bentuk uang, barang berharga atau anggota kenikmatan dengan cuma-cuma kepada semua karyawan atau karyawan tertentu dan pimpinan untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan usaha.
- Gratifikasi adalah pembayaran yang diberikan kepada pimpinan atau anggota komisaris sebagai tambahan atas imbalan yang diterima secara teratur karena dianggap telah melaksanakan fungsinya dengan baik.
- Uang pensiun adalah pembayaran yang dilakukan oleh majikan atau lembaga pensiun kepada bekas karyawan kerja.
- Tentieme adalah pemberian dalam bentuk uang, barang berharga atau kenikmatan dengan cuma-cuma kepada semua karyawan atau karyawan tertentu dan pimpinan jika perusahaan memperoleh keuntungan.

Iuran asuransi kecelakaan dan asuransi kematian adalah penghasilan bagi wajib pajak karena iuran-iuran tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja dan pemberi kerja tersebut telah masuk program ASTEK.

Penghasilan-penghasilan berikut ini menurut Undang-undang pajak tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotong pajak.

Penghasilan-penghasilan tersebut adalah:

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan,

- asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa.
- b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Wajib Pajak.
  - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua kepada Badan Penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
  - d. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Pemerintah.
  - e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.

#### 2.1.3.3. Pengurang Objek Pajak

Untuk setiap pegawai yang memperoleh gaji, maka pegawai tersebut memperoleh potongan berupa biaya jabatan biaya jabatan dipotongkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto setinggi-tingginya Rp. 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp. 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan.

Iuran yang terikat pada gaji kepada dana pensiun untuk disetujui oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta iuran THT kepada badan penyelenggara Jamsostek kecuali kepada badan penyelenggara Taspen yang dib; yar oleh pegawai.

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan status WP (kawin atau tidak kawin) dan jumlah tanggungan yang diperkenankan pada awal tahun pajak atau pada saat menjadi Subjek pajak Dalatn Negeri. Daftar susunan keluarga (Nama, umur, hubungan keluarga, pekerjaan, keterangan) harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh. Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Wajib Pajak orang pribadi menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Tarif PTKP Wajib Pajak

Status Wajib Pajak	Besarnya PTKP
• Untuk diri Wajib Pajak	Rp. 2.880.000,00
• Tambahan untuk Wajib Pajak kawin	Rp. 1.440.000,00
• Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung <sup>17</sup> dengan penghasilan suami	Rp. 2.880.000,00
• Tambahan untuk setiap anggota keluarga (maksimal 3 oran	Rp. 1.440.000,00

(Sumber: Tjahjono dan Fakhri. 2000. hal 154)

Status Wajib Pajak kawin, tidak kawin, punya tanggungan ataupun tidak punya tanggungan, atau jika penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami biasanya dinyatakan seperti pada tabel 2.2.


Tabel 2.2. Tarif PTKP Untuk Tanggungan Wajib Pajak

Status	Keterangan	Besarnya PTKP
TK/0	tidak kawin, tanpa tanggungan.....	Rp. 2.880.000,00
TK72	tidak kawin, tanggungan 2 orang.....	Rp. 5.760.000,00
K/1	kawin, tanggungan 1 orang.....	Rp. 5.760.000,00
K/2	kawin, tanggungan 2 orang.....	Rp. 7.200.000,00
K/3	kawin, tanggungan 3 orang.....	Rp. 8.640.000,00
<b>K/I/0</b>	kawin, penghasilan istri digabung, tanpa tanggungan.....	Rp. 7.200.000,00
K/I/3	kawin, penghasilan istri digabung, tanggungan 3 orang...	Rp. 11.520.000,00

(Sumber: Tjahjono dan Fakhri. 2000. hal 156)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) seperti di atas, hanya berlaku untuk seorang laki-laki. Dengan demikian walaupun seorang wanita kawin tetap dianggap tidak mempunyai keluarga sehingga besarnya PTKPnya dianggap TK/0. Ketentuan ini tidak berlaku apabila ada surat keterangan dari pemerintah daerah yang menyatakan bahwa suami tidak bekerja (tidak mempunyai penghasilan), maka boleh ditambahkan PTKP sebesar WP kawin dan tanggungan maksimal 3 orang. Yang boleh menjadi tanggungan adalah sedarah dan semenda lurus satu derajat, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3. Tanggungan Wajib Pajak



(Sumber: Tjahjono dan Fakhri. 2000. hal 155)

#### 2.1.3.4. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga tarif ini dikenal dengan nama Tarif Umum PPh Pasal 17. Menurut ketentuan dalam pasal tersebut, tarif pajak dipisahkan menjadi dua yaitu (1) Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dengan tarif terendah 5% (lima persen) dan tarif tertinggi 35% (tiga puluh lima persen).

Tabel 2.4. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri:

Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
• Sampai dengan Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)	5%
• Di atas Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
• Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
• Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) s/d Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	25%
• Di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)	35%

(Sumber: UU No 17. 2000. hal 91)

#### 2.1.3.5. Ringkasan Perhitungan PPh 21

Jika seseorang pegawai tetap memperoleh gaji secara bulanan, maka dalam menghitung PPh pasal 21nya adalah sebagai berikut:

- a. Ditentukan penghasilan bruto secara bulanan yang terdiri dari gaji tetap ditambah dengan tunjangan lainnya.
- b. Setelah diperoleh penghasilan bruto, maka untuk menghitung penghasilan neto, penghasilan bruto tersebut dikurangkan dengan potongan-potongan yang diperkenankan.
- c. Setelah diperoleh penghasilan neto sebulan, maka untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan dengan jumlah bulan satu tahun takwim atau jumlah bulan dalam bagian tahun pajak.
- d. Setelah diperoleh penghasilan neto setahun maka dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- e. Penghasilan Kena Pajak dikalikan dengan tarif PPh pasal 17 menghasilkan pajak terutang dalam satu tahun.

Tabel 2.5. Perhitungan PPh 21

<b>Gaji</b>		<b>XXX</b>
<b>Tunjangan-tunjangan</b>		
<b>Asuransi kecelakaan</b>		<b>XXX</b>
<b>Asuransi kematian</b>		<b>XXX</b>
<b>Jumlah Penghasilan Bruto</b>		<b>XXX</b>
<b>Pengurang</b>		
<b>Biaya Jabatan</b>	<b>XXX</b>	
<b>Iuran Pensiun Atau Iuran THT</b>	<b>XXX</b>	
<b>Penghasilan Neto</b>		<b>XXX</b>
<b>Penghasilan Tidak Kena Pajak</b>		<b>XXX</b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>XXX</b>
<b>Tarif Pajak</b>		

(Sumber: Penulis)

#### 2.1.3.6. Ketentuan-Ketentuan Bagi Wajib Pajak

Apabila seorang pegawai tetap yang raemulai bekerja pada pertengahan tahun pajak, maka perhitungan pajak pasal 21 dilakukan baru bekerja pada pertengahan tahun:

- a. Penghitungan PPh pasal 21 didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya diterima atau diperoleh dan tidak disetahunkan (jumlah penghasilan sebenarnya yang diterima).
- b. Dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun.  
ketentuan tersebut berlaku pula apabila wajib pajak berhenti bekerja pada pertengahan tahun pajak.

Setiap Wajib Pajak berkewajiban untuk:

- Pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri.  
Kewajiban tersebut harus dilaksanakan pula dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga menurut keadaan pada permulaan tahun takwim.
- Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima

penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat final.

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari badan perwakilan negara asing dan organisasi internasional yang dikecualikan sebagai pemotong PEh pasal 21, diwajibkan untuk menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak penghasilan yang terutang dalam tahun berjalan dan atas penghasilan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

#### 2.1.4. Pajak Badan

##### 2.1.4.1. Pengertian Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya termasuk reksadana. (UU No.17 2000:85)

##### 2.1.4.2. Objek pajak

Yang termasuk objek pajak badan adalah penghasilan. Penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. (Standar Akuntansi Keuangan 1996:17).

Pengakuan penghasilan/Pendapatan yaitu pada saat realisasi dan/atau adanya proses laba (*earnings process*):

- a. Pendapatan dari transaksi produk diakui pada tanggal penjualan, biasanya merupakan tanggal penyerahan produk kepada pelanggan.
- b. Pendapatan atas jasa-jasa yang diberikan oleh perusahaan jasa diakui pada saat jasa tersebut telah dilakukan dan dapat dibuat faktumnya.
- c. Imbalan yang diperoleh atas penggunaan aktiva/sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain, seperti: pendapatan bunga, sewa, dan royalti, diakui pada saat digunakannya aktiva yang bersangkutan.
- d. Pendapatan dari penjualan aktiva di luar barang dagangan (seperti: aktiva tetap dan surat berharga) diakui pada tanggal penjualan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan Penghasilan meliputi baik pendapatan

maupun keuntungan. Pendapatan timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, deviden, royalti dan sewa.

Perbedaan dalam pengakuan pendapatan menurut akuntansi dan menurut pajak dapat disebutkan sebagai berikut :

Penghasilan yang diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi tidak diakui/atau dihitung sebagai penghasilan dalam laba usaha kena pajak. Jenis penghasilan ini termasuk dalam kelompok penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, misalnya: Penghasilan berupa bunga bank, penghasilan dari hadiah undian, keuntungan dari penjualan penyertaan saham di pasar modal.

Penghasilan yang tidak diakui dalam laba usaha oleh akuntansi komersial, tetapi diakui dalam laba usaha kena pajak. Misalnya, sumbangan/hibah dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan pengusahaan.

#### 2.1.4.3. Pengurang Objek Pajak

Biaya yang diakui pajak adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah, dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak, kecuali pajak penghasilan. (UU No.17 2000:83).

Penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. (Standar Akuntansi Keuangan 1996:17).

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Biaya/Beban merupakan arus keluar yang berhubungan dengan aktivitas/operasi perusahaan, bukan distribusi kepada penanam modal.

Pengakuan Biaya/Beban yaitu:

##### a. *Direct matching*

Biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan perolehan penghasilan. Seperti: harga pokok penjualan, biaya penagihan, piutang tak tertagih, *warranty*.

##### b. *Systematic and rational allocation*

Biaya yang umumnya timbul karena assets yang memiliki umur lebih dari

satu periode akuntansi. Seperti: biaya penyusutan, amortisasi, biaya dibayar dimuka.

c. *Immediate recognition*

Biaya yang diakui secara langsung atau seketika. Seperti: gaji, biaya administrasi, biaya penjualan.

Menurut ketentuan diatas, maka pengeluaran yang boleh diakui sebagai biaya adalah pengeluaran-pengeluaran yang mempunyai hubungan secara langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara (3M) penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Sedangkan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan Objek Pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Dengan aturan-aturan yang ada maka, hanya iuran kepada dana pensiun yang telah mendapatkan izin saja yang boleh dikurangkan oleh perusahaan dari penghasilan brutonya. Misalnya sebuah perusahaan menanggung iuran pensiun untuk seluruh karyawannya, maka biaya tersebut boleh dikurangkan jika dana pensiun yang menjadi mitra perusahaan tersebut merupakan perusahaan asuransi yang telah mempunyai izin dari Menteri Keuangan. Jika perusahaan asuransi tersebut tidak mempunyai izin, maka iuran tersebut tidak boleh dianggap sebagai biaya.

Perbedaan yang disebabkan karena perbedaan dalam hal pengakuan biaya adalah biaya yang diakui sebagai pengurang laba akuntansi komersial, tetapi tidak diakui sebagai pengurang atas laba usaha kena pajak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah biaya-biaya yang tergolong dalam biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (*non deductible expense*), seperti misalnya :

- a. Tunjangan karyawan berupa pemberian fasilitas kendaraan, perumahan, dan sebagainya yang berbentuk natura atau kenikmatan.
- b. Biaya entertainment yang tidak dilampiri dengan Daftar *Nonimatifhya*.
- c. Biaya bunga atas pinjaman kepada Bank, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk memberi Sertifikat Deposito yang terkena PPh Final.
- d. Biaya Pemeliharaan kendaraan yang boleh dibawa pulang oleh karyawan.
- e. Biaya perjalanan dinas dalam bentuk "*Lump sum*" yang tidak diakui sebagai penghasilan dari karyawan yang bersangkutan.
- f. Biaya sumbangan yang diberikan untuk 17 Agustus di kelurahan atau instansi lainnya.
- g. Biaya berupa denda pajak.
- h. Pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti yang memadai.

#### 2.1.4.4. Koreksi fiskal

Koreksi fiskal merupakan suatu usaha penyesuaian yang dilakukan terhadap perbedaan yang timbul dalam rangka penyusunan laporan keuangan fiskal, sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan terutang:

##### a. Koreksi fiskal Positif

Merupakan koreksi (penyesuaian) fiskal yang akan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih besar.

##### b. Koreksi fiskal Negatif

Merupakan koreksi (penyesuaian) fiskal yang akan menyebabkan Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil.

Didalam koreksi fiskal terdapat 2 hal yang membuat perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan laporan keuangan fiskal, kedua hal tersebut:

1. Beda tetap adalah perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dengan laporan keuangan fiskal yang sampai kapanpun perbedaan tersebut tidak diakui oleh pajak.

Contoh beda tetap:

- a. Penerimaan yang menurut akuntansi merupakan penghasilan, sedangkan menurut Pajak Penghasilan bukan objek Pajak Penghasilan, diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU No. 17 tahun 2000.

Perbedaan ini menguntungkan Wajib Pajak, karena memperkecil Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Pajak Penghasilan terutang.

- b. Pengeluaran yang menurut akuntansi, merupakan beban, sedangkan menurut Pajak Penghasilan, tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan bruto (non deductible expense), diatur dalam Pasal 9 UU No. 17 tahun 2000.

Perbedaan ini sifatnya merugikan Wajib Pajak, karena memperbesar Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan terutang, yang antara lain terdiri dari:

Beda tetap yang murni:

- biaya langsung untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak atau penghasilan yang telah dipotong/dipungut Pajak Penghasilan yang bersifat final, tidak dapat dikurangkan.
- penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.
- sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, denda, kenaikan.

Beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus:

- biaya perjalanan
- biaya promosi
- biaya entertainment

- biaya penelitian dan pengembangan
- biaya komisi.

Beda tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang kurang sehat atau tidak sehat:

- keperluan pribadi pemegang saham atau pemilik dan keluarganya;  
keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan;  
sumbangan/bantuan

2. **Beda Waktu** adalah perbedaan pengakuan ini hanya untuk saat ini tidak diakui oleh pajak tapi untuk masa depan bisa diakui oleh pajak.

Beda waktu merupakan perbedaan metode yang digunakan di dalam akuntansi dan fiskal, misalnya:

- penyusutan.

Dalam perhitungan penyusutan seringkali terdapat perbedaan antara perhitungan penyusutan secara akuntansi dan secara pajak, perbedaan tersebut terjadi karena akuntansi menghitung penyusutan menggunakan ayat 1 (garis lurus) sedangkan pajak menggunakan ayat 2 (saldo menurun) atau sebaliknya.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud:

Tabel 2.7. Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

(Sumber: UU No 17. 2000. hal 87)

Sedangkan untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi

ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.8. Amortisasi

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12,5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6,25 %	12,5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %

(Sumber: UU No 17. 2000. hal 87)

- penilaian persediaan.
- penyisihan kerugian piutang.
- rugi-laba selisih kurs.

Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal tidak menyebabkan kewajiban untuk membuat proses akuntansi tersendiri. Sehingga laporan keuangan untuk tujuan SAK maupun *fiskal* cukup diproses dengan ;atu proses akuntansi yang sama, yaitu berdasarkan akuntansi komersial. Sedangkan untuk kepentingan pajak laporan keuangan komersial disesuaikan dengan peraturan Undang-undang pajak untuk menghasilkan laporan fiskal.

Berikut ini adalah pedoman untuk menyusun rekonsiliasi fiskal:

- Wajib pajak tetap menyelenggarakan proses akuntansi komersial (menurut SAK) sebagai proses akuntansi utama, sehingga pada akhir tahun akan menghasilkan produk berupa laporan keuangan komersial.
- Menyelenggarakan pencatatan tambahan untuk menghitung laba usaha kena pajak. Yang dimaksud dengan kegiatan pencatatan tambahan disini adalah terbatas untuk menghitung harta/biaya/penghasilan yang kebijakan akuntansinya berbeda dengan SAK.
- Melakukan rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian atas laba usaha kena menurut akuntansi komersial dalam rangka menghitung besarnya laba usaha kena pajak, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - Mengenali penyesuaian pajak yang diperlukan.

- Melakukan analisis terhadap elemen-elemen yang perlu disesuaikan untuk menentukan pengaruhnya terhadap laba usaha kena pajak.
- Melakukan penyesuaian fiskal, dengan cara melakukan penambahan atau pengurangan atas laba usaha, sbb :

Laba Usaha (Akuntansi Komersial)

Penyesuaian Fiskal :

- +/- Akibat kebijakan akuntansi
- +/- Akibat pengakuan pendapatan
- +/- Akibat pengakuan biaya

Laba Usaha Kena Pajak

Menyusun laporan keuangan fiskal, sebagai lapiran SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan.

#### 2.1.4.5. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah persentase tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang perpajakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif pajak penghasilan diatur dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, sehingga tarif ini dikenal dengan nama Tarif Umum PPh Pasal 17.

Tarif Pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dengan tarif terendah 10% (sepuluh persen) dan tarif tertinggi 30% (tiga puluh persen). Besarnya tarif

- Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan BUT

Tabel 2.9. Tarif Pajak Badan

Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
• Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	10%
• Di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s/d Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	15%
• Di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)	30%

(Sumber: UU No 17. 2000. hal 91)

Besarnya pajak penghasilan terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan

adalah sama dengan penghasilan neto usaha (laba usaha) ditambah dengan penghasilan neto lainnya. Penghasilan neto usaha merupakan selisih antara penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk kompensasi kerugian.

#### 2.1.4.6. Format Laporan Keuangan Badan

Tabel 2.6. Laporan Keuangan Badan

<b>Penjualan Bersih</b>		<b>XXX</b>
<b>H P P</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>XXX</b>
<b>Biaya-Biaya</b>		<b>( <u>XXX</u> )</b>
<b>Penghasilan Sebelum Pajak</b>		<b>XXX</b>
<b>Koreksi Fiskal</b>		
<b>Beda Tetap</b>	<b>XXX</b>	
<b>Beda waktu</b>	<b><u>XXX</u></b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>Penghasilan Kena Pajak</b>		<b>XXX</b>
<b>Tarif Pajak</b>		<b><u>XXX</u></b>
<b>Pajak Terutang</b>		<b>XXX</b>

(Sumber: Penulis)

#### 2.1.4.7. Tatacara Pembayaran Pajak Dan Kredit Pajak

Pada akhir tahun pajak, Wajib Pajak harus menghitung besarnya pajak yang terutang selama tahun pajak yang bersangkutan. Sedangkan pembayaran pajak penghasilan ke kas negara dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama pembayaran pajak dilakukan pada tahun berjalan melalui pemotongan pihak lain dan/atau dibayar sendiri. Pembayaran pajak ini merupakan angsuran pajak yang akan diperhitungkan pada akhir tahun. Pemotongan dan angsuran ini diatur dalam pasal 22, pasal 23, pasal 24 dan pasal 25. Kecuali pemotongan yang bersifat final, maka atas pemotongan yang dilakukan dapat dikurangkan dari pajak yang terutang. Angsuran ataupun pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga ini sering disebut sebagai kredit pajak. Pembayaran tahap kedua, dilakukan jika jumlah pajak yang harus dibayar lebih besar daripada pembayaran pada tahun berjalan (kredit pajak). dari perhitungan pada akhir tahun pajak akan dapat diketahui berapa besarnya

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Selain itu dari perbandingan antara pajak yang terutang dengan jumlah pajak yang telah dibayar, akan dapat diketahui besarnya pajak yang lebih atau kurang. Jika pajak yang terutang lebih besar dari pajak yang telah dibayar maka kekurangan pajak harus disetor ke kas negara, sebaliknya jika pajak yang terutang lebih kecil dibandingkan dengan pajak yang telah dibayar, maka jumlah kelebihan pajak dapat dikompensasi atau dimmta kembali (restitusi).

Berikut penjelasan pasal-pasal tersebut :

- Kredit Pajak PPh Pasal 22

Pajak Penghasilan pasal 22 ini mengatur tentang pembayaran pajak penghasilan dalam tahun atas penghasilan dari usaha dimana pemungutannya melalui pihak ketiga. Aturan ini memberikan wewenang kepada bendaharawan pemerintah dan badan-badan pemungutan Wajib Pajak yang diatur oleh Menteri Keuangan untuk memungut pajak.

- Kredit pajak PPh pasal 23

Merupakan pembayaran oleh wajib pajak dalam negeri yang menerima penghasilan berupa deviden dari perseroan dalam negeri, bunga termasuk imbalan karena jaminan pengembalian hutang sewa, royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia. Pemungutnya adalah pihak ke tiga.

- Kredit pajak PPh pasal 24

Pasal ini mengatur tentang pajak yang dipungut di luar negeri atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri di luar negeri, dan penghasilan yang diperoleh di luar negeri tersebut merupakan bagian dari seluruh penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan di Indonesia.

- Kredit Pajak PPh Pasal 25

Ada dua cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan. Pertama jika pajak dalam tahun berjalan dibayar oleh Wajib Pajak sendiri (ini diatur oleh pasal 25) dan pajak dalam tahun berjalan dibayar melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

Untuk meringankan beban Wajib Pajak, pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak bisa diangsur setiap bulan. Besarnya jumlah angsuran setiap bulan berdasarkan pajak terutang yang tercantum pada SPT tahun sebelumnya, lalu dikurangi dengan pemotongan pajak yang boleh dikurangkan, selanjutnya dibagi dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak (12 bulan).

Jika pajak yang terhutang dalam suatu tahun pajak ternyata lebih kecil

daripada jumlah kredit pajak maka selisihnya dapat dimintakan kembali setelah dilakukan perhitungan dengan hutang pajak dan sanksinya. Permohonan pengembalian atau meminta kelebihan pajak diperhitungkan dengan pajak yang terutang

Kondisi sebaliknya terjadi jika pajak yang terutang dalam tahun pajak bersangkutan ternyata lebih besar daripada kredit pajaknya, maka sebelum penyampaian SPT harus dilakukan pelunasan atas pajak yang terutang tersebut. Jika wajib pajak menggunakan tahun takwim, maka pelunasan selambat-lambatnya tanggal 25 maret, jika yang dipakai bukan tahun takwim, maka harus dilunasi paling lambat tanggal 25 bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Jika wajib pajak terlambat membayar kekurangan pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka atas keterlambatan tersebut wajib pajak dibebani dengan denda 2 % (dua persen) sebulan.

Jika jumlah pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak ternyata sama dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan, maka mengakibatkan pajak yang terutang menjadi "Nihil". Namun demikian, wajib pajak tetap diwajibkan untuk menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu SPT harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Seperti halnya pajak penghasilan, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak tidak boleh dianggap sebagai biaya. Namun jika sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan diperoleh Wajib Pajak bukan dari pajak penghasilan, maka dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan dapat dibebankan sebagai biaya.